



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. PM, tempat kediaman di Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sangatta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2013/PA.Sgta tertanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 13 Mei 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering memukul di bagian kepala bila marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 November 2012, yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat tidak tahan lagi. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti



Pengadilan Agama Sangatta masing-masing pada tanggal 01 Oktober 2013 dan 9 Oktober 2013, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/28/V/2009 tertanggal 13 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Sangkima selama sebulan kemudian pindah ke Sangatta;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis. Tetapi beberapa waktu sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat bekas pukulan tersebut, selain itu saksi juga sering mendengar dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar setahun yang lalu, saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kembali



dipukul oleh Tergugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Timur. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang selalu cemburu dan curiga terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat di bagian belakang dan wajah. Saksi pernah melihat perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa puncaknya, Penggugat yang tidak tahan dengan perbuatan Tergugat tersebut kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan dapat menerima keterangan kedua orang saksi tersebut. Selanjutnya di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 juga tidak dapat terlaksana karena Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa sejak awal Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sifat Tergugat yang pencemburu tanpa alasan yang jelas serta sering memukul Penggugat. Puncaknya pada tanggal 21 November 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meski Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut secara hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat dengan dalil sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat mengacu kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau setidaknya orang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang terdekat Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas bukti P setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti surat otentik. Bukti surat tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Mei 2009. Hal mana telah memenuhi maksud pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat I (SAKSI 1) dan saksi Penggugat II (SAKSI 2) telah memberikan di persidangan yang pada pokoknya sejak sebelum kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat. Puncaknya, Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun lamanya hingga sekarang. Meski pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



- Bahwa sejak tahun 2010 atau sejak sebelum kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Puncaknya Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan kembali keduanya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sebagai wujud dari pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*). Hal mana ditandai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak tanggal 21 November 2012 hingga gugatan ini diajukan atau telah setahun lamanya. Adapun upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, baik yang diupayakan oleh pihak keluarga terdekat Penggugat sebelum persidangan maupun upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim melalui penasehatan di persidangan, tidak dapat menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sehingga hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus hingga antara keduanya kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 21 November 2012, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjadil komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri harus



saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dilanda perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang berakibat tidak ada harapan untuk rukun kembali (*onheel baat twespalt*) sebagaimana telah diterangkan oleh dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasarkan dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I dan Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Azizah, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd,

1. KHAIRI
ROSYA
DI, S.HI

Ttd,

2.
MUKHL

Ketua Majelis

Ttd,

ARWIN INDRA KUSUMA, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd,

SITI AZIZAH, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Panggilan	Rp	200.000
3. Biaya Proses	Rp	50.000
4. Biaya Materai	Rp	6.000
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000
Jumlah	Rp	291.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)